



**PUTUSAN**

Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA MEDAN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Gugatan cerai antara :

**Penggugat**, NIK. xxxxx, Tempat/Tanggal lahir Medan, 09 Mei 1986, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**Tergugat**, NIK. xxxxx, Tempat/Tanggal lahir Medan, 09 Januari 1978, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat tanggal 12 Juni 2025 telah mengajukan Gugatan Talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Register Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn, tanggal 16 Juni 2025 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan Tersebut dilangsungkan pada tanggal 18 Februari 2006, dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, sebagaimana tercatat dalam kutipan buku nikah Nomor xxxxx tertanggal 20 Februari 2006;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa pada saat perkawinan dilangsungkan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama terakhir di Kediaman orangtua Tergugat di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul/melakukan hubungan sebagai suami istri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama;
  - xxxxx, perempuan, lahir pada tanggal 26 Oktober 2007;
  - xxxxx, laki-laki, lahir pada tanggal 23 Agustus 2010;
  - xxxxx, laki-laki, lahir pada tanggal 19 Februari 2017;
  - xxxxx, perempuan, lahir pada tanggal 22 Desember 2022;
6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat berlangsung 5 tahun 3 bulan, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak Bulan Mei tahun 2011 yang penyebabnya antara lain;
  - Nafkah lahir yang Tergugat berikan tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, dimana Penggugat-lah yang lebih banyak menanggung kebutuhan rumah tangga;
  - Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga, seperti memukul dan mencekik Penggugat dan anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 1847/Pdt.G/2025/PA.Mdn



- Tergugat seringkali melakukan kekerasan verbal kepada Penggugat Ketika sedang terjadi perselisihan, seperti membentak dan berbicara kasar seperti kata-kata binatang dan hinaan yang merendahkan Penggugat;
- Tergugat sering bermain judi online hingga menghabiskan uang keluarga;
- Tergugat sering mengusir Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat karena masalah sepele;
- Tergugat sering mengucapkan kata talak kepada Penggugat;

7. Bahwa puncak dari percekcoakan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2024, yang dimana Tergugat dengan Penggugat bertengkar dikarenakan Tergugat tidak kunjung memberikan nafkah lahir, Penggugat memutuskan untuk mencari nafkah sendiri. Penggugat juga sudah berulang kali mengatakan bahwa Tergugat pergi mencari pekerjaan, namun Tergugat tidak terima dan memilih mengusir Penggugat dari kediaman orangtua Tergugat. Penggugat bersabar dan pulang kerumah orang tua Penggugat untuk menenangkan diri atas persetujuan Tergugat. Selang beberapa hari karena tidak ada titik temu atas permasalahan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk berpisah. Sehingga sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;



10. Bahwa Penggugat juga mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas dengan alasan;

- a. Bahwa anak pertama dan keempat Penggugat dengan Tergugat selama ini berada dibawah asuhan Penggugat;
- b. Bahwa anak kedua dan ketiga Penggugat dengan Tergugat selama ini berada dibawah asuhan Tergugat;
- c. Bahwa Penggugat ingin keempat anak kandung Penggugat dengan Tergugat berada dibawah asuhan Penggugat dan memiliki kekuatan hukum jika terjadi sesuatu dikemudian hari;
- d. Bahwa anak tersebut masih dibawah umur yang tentunya membutuhkan pengasuhan dan kasih sayang seorang ibu;
- e. Bahwa Penggugat tidak terhalang secara hukum untuk melakukan pengasuhan;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Hak Asuh anak yang bernama **xxxxx**, perempuan, lahir pada tanggal 26 Oktober 2007, **xxxxx**, laki-laki, lahir pada tanggal 23 Agustus 2010, **xxxxx**, laki-laki, lahir pada tanggal 19 Februari 2017 dan **xxxxx**, perempuan, lahir pada tanggal 22 Desember 2022 kepada Penggugat;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama **xxxxx**, laki-laki, lahir pada tanggal 19 Februari 2017 kepada Penggugat selaku ibu kandung anak tersebut;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 1847/Pdt.G/2025/PA.Mdn



5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis menganjurkan Penggugat dan Tergugat mengikuti mediasi, dan mediasi terhadap pihak berperkara telah dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2025 oleh mediator **Hj. Erma Sujianti Trg, SH, MH**. Mediator non hakim pada Pengadilan Agama Medan, namun tidak berhasil sesuai laporan Mediator tanggal 30 Juni 2025.

Bahwa selanjutnya dibacakan Surat Gugatan Penggugat tertanggal 12 Juni 2025 terdapat nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn tanggal 16 Juni 2025, yang posita dan petitumnya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap Gugatan Penggugat Tergugat mengajukan jawaban secara lisan tanggal 30 Juni 2025 intinya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami istri menikah tahun 2006 dan telah mempunyai anak 4 orang;
2. Bahwa benar selama ini Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan;
3. Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat cekcok tahun 2011 terkait masalah ekonomi;
4. Bahwa tidak benar Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat yang benar Penggugat sering memukul Tergugat;
5. Bahwa Tergugat pernah main judi dulu tapi tidak sering dan Tergugat tidak pernah mengusir Penggugat, hanya mengatakan kepada Penggugat "Kalau tidak senang cari yang lain" dan tidak pernah mengucapkan kata talak;
6. Bahwa Pertengkaran ada penyebabnya karena Penggugat diketahui selingkuh dan Penggugat sudah mengakuinya dan berjanji berubah, tapi

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 1847/Pdt.G/2025/PA.Mdn



kemudian mengulah lagi;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tanggal 28 April 2025, karena Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama tanpa Tergugat usir;

8. Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan KDRT kepada Penggugat, walaupun ada pertengkaran, tapi tidak ada Kekerasan apapun yang Tergugat lakukan kepada Penggugat;

9. Bahwa segala tuntutan baik nafkah iddah dan mut'ah serta hahonah tersebut Tergugat keberatan karena tidak ingin bercerai dengan Penggugat.

10. Bahwa anak yang nomor 3 saat ini ikut dengan Tergugat, dia tidak mau ikut dengan Penggugat, sedangkan anak ke 4 ikut dengan Penggugat;

11. Bahwa Tergugat tetap ingin mempertahankan perkawinan dan tidak ingin bercerai;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyampaikan repliknya secara lisan tanggal 30 Juni 2025 intinya tetap degan gugatannya;

Bahwa Tergugat menyampaikan dupliknya tertanggal 30 Juni 2025 yaitu tetap dengan jawabannya terdahulu.

Bahwa jawab menjawab replik duplik dipanang cukup, maka pemerikaan senjutnya adalah pembuktian:

Bahwa untuk mempertahankan dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi sebagai berikut:

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx tertanggal 20 Februari 2006, atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi, tanggal 20 Februari 2006, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan dipersidangan ternyata sesuai, diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an Xxxxx Nomor xxxxx Tertanggal 23 Desember 2011 dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 1847/Pdt.G/2025/PA.Mdn





Sipil Kota Medan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan dipersidangan ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an Xxxxx Nomor xxxxx Tertanggal 26 Nopember 2010 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan dipersidangan ternyata sesuai, diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an Xxxxx Nomor xxxxx, Tertanggal 15 Juli 2021 dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan dipersidangan ternyata sesuai, diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Kelahiran an Xxxxx Nomor xxxxx Tertanggal 24 Desember 2022 dikeluarkan oleh Dokter yang merawat Kota Medan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan dipersidangan ternyata sesuai, diberi tanda P.5;

**B. Saksi:**

1. **xxxxx**, umur 31 tahun Agama Islam pekerjaan wiraswasta tempat tinggal Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik tiri Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2006 dan telah dikaruniai anak 4 orang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di bersama terakhir di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan;
- Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun saat ini mereka sering cekcok dan bertengkar;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 1847/Pdt.G/2025/PA.Mdn



- Bahwa penyebab pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat juga kasar dan sering membentak Penggugat selain itu juga ada KDRT yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat hal itu saksi ketahui dari pengaduan Penggugat kepada saksi bukan atas penglihatan sendiri saksi;
- Bahwa akibat percecokan tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tanggal 28 April 2025 yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. **xxxxx**, umur 34 tahun Agama Islam pekerjaan ibu rumah tangga tempat tinggal Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2006 dan telah dikaruniai anak 4 orang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di bersama terakhir di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan;
- Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun saat ini mereka sering cekcok dan bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat juga kasar dan sering membentak Penggugat dan ada KDRT yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, hal itu saksi ketahui dari keterangan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat kepada saksi;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 1847/Pdt.G/2025/PA.Mdn





- Bahwa akibat percekcoan tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2025 hingga sekarang;

- Bahwa keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan buktinya tersebut dan tidak ada bukti lain yang akan diajukannya;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun dalam perkara ini;

**1. xxxxx**, umur 71 tahun Agama Islam pekerjaan pedagang tempat tinggal Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2006 dan telah dikaruniai anak 4 orang;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di bersama terakhir di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan;

- Bahwa saksi menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;

- Bahwa penyebab pertengkaran saksi tidak mengetahuinya, namun Tergugat mengatakan kepada saksi bahwa Penggugat ada selingkuh;

- Bahwa akibat percekcoan tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2025 hingga sekarang Penggugat pergi meninggalkan Penggugat;

- Bahwa keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 1847/Pdt.G/2025/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxx, umur 37 tahun Agama Islam pekerjaan buruh tempat tinggal Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2006 dan telah dikaruniai anak 4 orang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di bersama terakhir di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan;
- Bahwa saksi menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab pertengkaran saksi tidak mengetahuinya, namun Tergugat mengatakan kepada saksi bahwa Penggugat ada selingkuh;
- Bahwa akibat percekcoakan tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan 3 bulan yang lalu hingga sekarang Penggugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan tanggal 14 Juli 2025 yaitu tetap dengan gugatannya dan mohon putusan.

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan tanggal 14 Juli 2025 yaitu tetap dengan jawabannya dan tetap ingin mempertahankan perkawinan dengan Penggugat;

Bahwa untuk singkatnya maka semua Berita Acara Sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini :

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 1847/Pdt.G/2025/PA.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas :

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat Gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya vide : Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Medan, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Medan untuk memeriksanya, vide : Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa pada hari yang ditemtukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut.

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat hadir secara inperson dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi maksud dan kehendak Pasal 154 ayat (1) RB G jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan dinyatakan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu di upayakan penyelesaian

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 1847/Pdt.G/2025/PA.Mdn



melalui perdamaian dengan bantuan Mediator, dan mediasi telah dilaksanakan oleh **Hj. Erma Sujianti Trg, SH, MH**. Mediator non hakim pada Pengadilan Agama Medan, namun tidak berhasil damai, sesuai laporan Mediator tanggal 23 Juni 2025..

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2024 hingga sekarang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan juga melakukan KDRT kepada Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat telah membantah dalil Gugatan Penggugat terutama penyebab terjadinya cekcok intinya tetap memberikan nafkah kepada Penggugat yang cukup, sebenarnya penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena diketahui Penggugat elingkuh dengan pria lain, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tanggal 28 April 2025 hingga sekarang, namun Tergugat masih tetap ingin mempertahankan perkawinan.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P.1 s/d P.5 dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 20 Februari 2006 dan karenanya pula Penggugat dapat menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang bahwa P.2 sampai P.5 adalah Akta Kelahiran 4 orang anak Penggugat dan Tergugat, Secara formil sah sebagai alat bukti dan secara Materiil membuktikan adanya anak Penggugat dan Tergugat dengan nama tersebut di atas dan saat ini 3 orang dalam pemeliharaan Penggugat, dan satu orang anak dalam pemeliharaan Tergugat, bukti tersebut relevan dan dapat diterima.

Menimbang bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang merupakan orang dekat Penggugat dan Tergugat di persidangan yang

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 1847/Pdt.G/2025/PA.Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing telah disumpah, saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formil, dan materil sebagai saksi berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 Rbg sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang bahwa kedua orang saksi Penggugat menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal sejak 28 April 2025 hingga sekarang;

Menimbang bahwa Tergugat telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang merupakan orang dekat Tergugat (ibu kandung Tergugat) di persidangan telah disumpah keterangan saksi tersebut menerangkan Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal sejak 28 April 2025;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih satu rumah sampai tanggal 27 April 2025, kemudian Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sehingga jika dihitung lama berpisah sampai didaftarkannya gugatan tanggal 12 Juni 2025 baru 1 bulan 14 hari, dan sejauh itu pula tidak ditemukan fakta adanya KDRT atau penganiayaan satu pihak kepada pihak lain dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa keterangan saksi saksi Penggugat yang mengatakan ada KDRT yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat adalah keterangan yang bersifat testimonium de auditu karena saksi tersebut tidak melihat atau mendengar sendiri adanya perbuatan KDRT tersebut melainkan adanya keterangan Penggugat dan anak Penggugat kepada saksi, oleh karena itu Majelis berpendapat dalil gugatan Penggugat tentang adanya KDRT tersebut tidak terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Gugatan cerai Penggugat belum memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 yang telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 yang berbunyi : "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri terjadi

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 1847/Pdt.G/2025/PA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselisihan dan pertengkarannya terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 yang telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tersebut di atas Majelis berpendapat pengertian berpisah tempat tinggal tersebut sudah jelas tidak satu rumah dan tidak bisa diartikan lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke Verklaard);

Menimbang bahwa, berdasarkan bunyi Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil yang berkenaan dengan perkara ini :

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke Verklaard**).
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp **190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah)**.

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 Juli 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1447 Hijriyah, oleh kami **Drs. Ahmad Rasidi, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Sardauli Siregar, SH, M.H.** dan **Dra. Nuraini, MA**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 1847/Pdt.G/2025/PA.Mdn





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Erni Pratiwi, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat serta dihadiri Tergugat.

Ketua Majelis,

**Drs. Ahmad Rasidi, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Sardauli Siregar, SH, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Nuraini, MA**

**Erni Pratiwi, S.H.I.**

**Perincian Biaya:**

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp	30.000,00
2	Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp	100.000,00
.				
3	Biaya Panggilan	:	Rp	20.000,00
.				
4.	PNBP Relas	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>190.000,00</b>
	(seratus sembilan puluh ribu rupiah)			

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 1847/Pdt.G/2025/PA.Mdn